



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 348 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - b. bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 347 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Verifikasi Calon Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Nomor 006/PP.04.1-BA/332908/2023 tanggal 5 Oktober 2023;
6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 251/PP.04.1-BA/3329/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Pemberhentian dan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	FARKHAN HAQIQI	Laki-laki	Jl. KH. Mansyur Rt.01 Rw.05 Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 6 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MUAMAR RIZA PAHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

